

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini era digital sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari, karena adanya teknologi dan internet semua sangat mudah untuk dijangkau. Dari awalnya yang hanya bisa digunakan untuk berkomunikasi sekarang menggali informasi, Pendidikan, maupun hiburan dapat kita jangkau melalui teknologi. Seperti yang kita ketahui sekarang banyak sekali yang melakukan promosi atau periklanan di Indonesia melalui media internet. Media internet dalam dunia bisnis mempunyai sebuah prospek yang sangat bagus untuk melakukan pemasaran.¹ Salah satu factor yang mendorong keberhasilan suatu periklanan atau promosi dalam internet yakni menggunakan *Influencer*. Karena dalam kemampuan berkomunikasi sangat baik untuk penyebaran informasi terkait promosi.

Pesatnya perkembangan dalam dunia teknologi pada era globalisasi ini dan menariknya cakupan informasi pada media sosial terkait film-film yang sedang tayang membuat bermunculnya video *blogger* khususnya berisikan konten *review* pada akun media sosial mereka dan juga menjadi salah satu kemajuan dalam penyumbangan percepatan pada era globalisasi. Para kreator konten dalam platform media sosial sangat berpengaruh sebagai referensi penarikan sebuah penonton sehingga mereka dapat

¹ Putu Karin Pradnya, dkk. “Efektifitas Kreator konten Dalam Strategi Promosi di Era Digital”, Seminar Nasional Desain, Vol. 1, 2021. hal.. 2.

disebut dengan tokoh aspirasional. Dengan adanya kreator yang melakukan konten *review* pada media sosialnya membuat penonton secara lebih luas melalui *review* tersebut menyesuaikan kembali film yang akan dilihat.²

Tugas dari kreator konten sendiri yakni mengumpulkan banyaknya ide, data dan melakukan riset serta membuat sebuah konten yang menarik kemudian mengunggahnya pada platform media sosial. Sebagai contoh dengan adanya tujuan promosi, edukasi, menghibur atau memberikan sebuah informasi yang kemudian menyesuaikan konten dengan platform yang telah dipilih.³

Ruang lingkup dalam ranah perkembangan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan bukan hanya sekedar diatur dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945. Namun, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, mengenai hak cipta telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Namun dalam faktanya meski aturan telah dibuat bagaimanakah menggunakan teknologi dengan baik, masih terdapat pelanggaran yang bahkan dengan sengaja melakukan penyalahgunaan teknologi tersebut.

kreator konten sendiri yakni suatu pekerjaan yang membuat konten

² Denada, Dea Octabella, dkk, *"review beauty influencer dalam pengambilan keputusan konsumen terhadap pemilihan produk kosmetik kecantikan disurabaya"*, Edisi Yudisium 3, Vol. 10, No. 3, 2021 hal. 146

³ Dwi Ari Nurohman, *Konten Kreator Cara Kreatif Menghasilkan Uang Dengan Menjadi Blogger, Youtuber atau Tiktokers*, Penerbit Elmaraka, Bengkulu, 2021, hal.. 2

berisikan tulisan, gambar, video, suara, maupun suatu gabungan dua atau lebih materi.

Konten tersebut dibuat dan diunggah melalui media sosial mereka seperti *YouTube*, Instagram, TikTok, dan berbagai platform lainnya. Dengan uraian penjelasan diatas para kreator konten tidak hanya melakukan sebuah promosi atau periklanan pada media sosialnya. Pada saat ini para kreator sedang ramai melakukan tindakan *review* pada film-film yang telah ditonton. Akun media sosial milik seorang kreator konten saat ini mengunggah banyak *review* film yang mana kreator tersebut sebagai konsumen penikmat film.

Dengan demikian, karna adanya *review* tersebut yang dibuat oleh kreator konten memberikan suatu dampak yang merugikan terhadap karya cipta dari film tersebut. Namun disisi lain segi positifnya *review* tersebut merupakan tindakan murni dari kreator mengeluarkan pendapatnya untuk menarik pengikutnya dari media sosial. Sehingga dapat diminati untuk segera ditonton. Kaitannya dengan melakukan *review* film, jika telah terjadi kesepakatan antara pemegang hak cipta dengan seorang kreator konten maka konten *review* tersebut dapat menayangkan poster maupun beberapa cuplikan dalam film tersebut serta membabantu pemasaran atau promosi film tersebut untuk diminati oleh masyarakat. Dari kesepakatan tersebut seorang kreator konten menjadi lebih leluasa mengekspresikan bagaimana tanggapan dari film yang telah ditonton untuk melakukan *review*. Kemudian jika kreator konten melakukan *review* tersebut tanpa adanya kesepakatan dan juga murni atas tindakan pribadi tanpa menggunakan poster maupun

cuplikan film, seorang kreator konten tersebut tidak ada kaitannya dengan hak cipta. Oleh karena itu mengenai konten dengan kegiatan *review* yang dilakukan oleh kreator konten apakah dapat perlindungan hak cipta.

Dalam hal merugikan pihak yang menciptakan disini dapat kita gambarkan bahwa kreator konten dengan tidak adanya kesepakatan dengan pihak pencipta dan didalam konten sedang menceritakan juga bagaimana isi cerita dalam film tersebut atau dalam bahasa saat ini yaitu *Spoiler*, tidak hanya itu terkadang seorang kreator juga menayangkan beberapa cuplikan dalam film tersebut serta menambahkan sebuah poster dari film tersebut untuk dijadikan *background* dalam melakukan *review*, hal itu juga sangat merugikan bagi karya cipta dari film tersebut. Sehingga dapat berpengaruh pada rasa penasaran seseorang tersebut menurun dan tidak minat untuk melihatnya. maka dari itu rating dari film tersebut menurun karena adanya *review* atau gambaran alur cerita dalam film tersebut. Kegiatan *review* film juga terkadang mengandung kritikan yang berdampak pada penggemar film. Oleh karena itu, dengan adanya konten *review* film di media sosial ini sangatlah berpotensi mengenai konsekuensi pengaruh rating film dan juga hak cipta atas kritikan dari kreator *review*.

Mengenai tindakan *review* film yang dengan sengaja menayangkan cuplikan, menceritakan isi dalam cerita film tersebut maupun menggunakan poster film tersebut tanpa adanya suatu kesepakatan antara kreator *review* dengan pencipta juga termasuk dalam pelanggaran dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mana

kreator konten saat ini banyak membuat konten yang menarik untuk dikomersialkan.

Kemudian kreator konten dapat diposisikan juga sebagai konsumen penikmat film, guna memberikan pendapatnya yang juga sangat penting untuk keberlangsungan percepatan pengedaran produk atau jasa. Tindakan atas *review* ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang tertuang pada Pasal 4 huruf (d) menjelaskan bahwa hak dari konsumen yakni hak untuk didengar pendapatnya serta keluhannya.

Karya cipta dalam sebuah film memiliki reputasi yang sangat tinggi karena memiliki kekuatan untuk menarik perhatian konsumen tentu saja membuat pihak media tersebut memegang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang tertuang Pasal 20 mengatur hak terkait hak eksklusif pencipta berupa hak moral pelaku pertunjukan, dan hak ekonomi pelaku penyiaran. Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) adalah suatu hak yang diakui oleh hukum untuk seorang pencipta atau penemua atas hasil karya dari kemampuan intelektual manusia. Pengertian diatas menerangkan bahwa dengan jelas hak kekayaan intelektual merupakan kreativitas sebuah dari pemikiran yang meliputi beberapa invensi, kesastraan, dan seni yang digunakan dalam lingkup perdagangan .⁴

⁴ Khairul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang, Setara Press, 2018, hal.: 2

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah sebagai bagian penting dalam suatu penulisan hukum, sehingga tepat sasaran dan tujuan yang sesuai dengan topik sehingga perlu adanya pemfokusan masalah agar diselesaikan secara sistematis. Untuk menemukan jawaban atas tema tersebut. Maka isu hukum dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah konten *review* suatu film di dalam media sosial dilindungi oleh Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Apakah pemilik karya cipta dapat menuntut ganti rugi terhadap hasil *review* film di media sosial?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui jawaban atas rumusan masalah tersebut tujuan dalam merumuskan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis apakah konten *review* film di media sosial dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2. Untuk mengkaji apakah pemilik karya cipta dapat menuntut ganti kerugian atas hasil *review* dari kreator konten di media sosial

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, kegunaan penelitian dapat memberikan manfaat bagi instansi ataupun pihak lain yang memerlukannya, adapun kegunaan penelitian yakni sebagai berikut:

1. secara teoritis dan diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai bahan penambah wawasan pengetahuan dibidang hukum, terkait dengan penggunaa konten yang di unggah pada media sosial dalam melakukan *review* film
2. Kegunaan penelitian secara praktis juga memberikan manfaat secara langsung untuk masyarakat atau pengguna hasil penelitian. manfaat praktis dapat sebagai kontribusi penelitian dalam memecahkan masalah atau memberikan solusi dalam bidang tertentu seperti bermanfaat bagi penegak hukum maupun pihak yang terlibat sebagai bahan referensi dalam membuat suatu kebijakan sehingga terciptanya kembali keadilan dalam setiap penjatuhan hukuman. Dengan demikian, kegunaan penelitian secara praktis akan membantu penulis skripsi untuk menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat dan memberikan kontribusi dalam mengatasi permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

1.5 Keaslian Penelitian

Judul skripsi ini adalah “Perlindungan Hukum Konten *Review* Film Di Media Sosial” Penulis menggunakan ide dan pemikarannya sendiri, serta infomasi dari berbagai sumber referensi untuk skripsi ini. Tidak ada Salinan karya orang lain,dan skripsi ini dapat dibuktikan secara ilmiah keasliannya.

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	Faradilla Harahap	Tanggung Jawab Perdata Terhadap	1. Bagaimana	Penelitian tersebut mennggunakan

		Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan <i>Spoiler</i> Film Pada Unggahan Media Sosial / Universitas Muhammadiyah Sulawesi Utara / 2019	pengaturan hukum atas tindakan <i>spoiler</i> film pada unggahan media sosial? 2. Tanggung jawab perdata terhadap pelaku pelanggaran hak cipta atas tindakan <i>spoiler</i> film pada unggahan media sosial?	penelitian normative yang bersifat deskriptif. Pada penelitian ini mengarahkan Pada tanggungjawab pelaku yakni seseorang Yang melakukan spoiler film diuploadnya pada media sosial.
2.	Nur Asi Rindhi Fatika	Perlindungan Hak Ekonomi Dan Moral Pencipta Melalui Youtube Atas Rview Film/ Universitas Muhammadiyah Surakarta/ 2022	1. Bagaimana perlindungan hak cipta oleh Youtuber? 2. Apa hak dan kewajiban <i>reviewer</i> mengupload film melalui <i>youtube</i> ?	Penelitian tersebut menggunakan penelitian normative yang bersifat deskriptif yang berfokus pada perlindungan hukum bagi Pemilik hak cipta

Adapun beberapa hal yang dapat dibedakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Dalam penelitian yang tertian dan dilakukan Faradilla Harahap menekankan pada tanggung jawab pelaku atau yakni seseorang yang melakukan *spoiler* film lalu diuploadnya pada media sosial. Kemudian penelitian yang dibuat oleh Nur Asih Rindhi Fatika berfokus pada perlindungan hukum yang ditujuka kepad pemilik hak cipta.
2. Sedangkan, pada skripsi ini penelitiannya terfokus pada konten *review* film apakah seorang kreator konten review yang dengan murni melakukan *review* dengan mengeluarkan pendapatnya dapat dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan sebagai pemilik karya cipta film seorang kreator konten sebagai kreator *review* film dengan mengeluarkan pendapatnya yang mungkin terjadi sesuatu yang merugikan pencipta karya film tersebut dapat menuntut ganti kerugian.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian Hukum ini termasuk dalam kegiatan ilmiah yang mempelajari beberapa fenomena hukum menggunakan cara tertentu dengan mengkajinya berdasarkan metode, system, dan gagasan tertentu. Dalam penelitian bebrbagai fakta hukum harus digali pemasalahannya dan diperiksa dengan munculnya fakta yang relevan. Oleh karnanya, metode yang digunakan dalam penlitian ialah sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini. Penelitian yang akan dikerjakan akan digolongkan ke dalam penelitian hukum normatif yang menganut suatau asas dalam perundang-undangan dan penelitian hukum normatif yang biasa disebut penelitian hukum doctrinal (*doctrinal research*).⁵

Penelitian yuridis-normatif adalah penelitian yang didasarkan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam suatu undang-undangan,dalam hal ini keselarasan antara penormaam hukum dalam perundang-undangan. Penelitian hukum normatif mengambil permasalahan dari hukum untuk sistem norma dengan digunakan sebagai pemberian pandangan yang bersifat prespektif atas terjadinya suatu peristiwa atau tindakan hukum.⁶

Kesimpulannya dan maksud dari penelitian hukum yang

⁵ Ery Agus Priyono, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian, Program Studi Magister Kenotariatan*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2003/2004, hal.

⁶ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, pustaka pelajar, Yogyakarta, 2013, hal..36

berdasarkan analisis pada peraturan perundang-undangan yang relevan sesuai permasalahan hukum sebagai fokus pada penelitian ini mengenai seorang kreator konten yang telah melakukan pembuatan konten *review* film dan diunggahnya di media sosial dapat dilindungi oleh undang-undang hak cipta serta apakah pemilik karya cipta film dapat menuntut seorang kreator konten terhadap konten *review* film yang menimbulkan kerugian bagi pemegang karya cipta atas *review* ataupun mengeluarkan pendapatnya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan 2 (dua) macam, yang pertama metode pendekatan yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini ialah pendekatan yang menganalisa semua undang-undang dan permasalahan (isu hukum) tertakut dari penelitian ini. Pendekatan menggunakan peraturan perundang-undangan diutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai acuan paling dasar dalam penelitian, penggunaan pendekatan perundang-undangan biasanya digunakan untuk meneliti kembali peraturan yang masih mempunyai kelemahan dan atau lebih menegakkan kembali

praktik nya dalam masyarakat.⁷

2. Pendekatan yang kedua menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approace*) yaitu metode yang pendekatannya melalui dengan merujuk pada perundang-undangan dan doktrin para ahli yang telah mengalami berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan untuk mempermudah penulisan dalam memecahkan bagaimana seharusnya tanggung jawab kreator konten yang dapat menimbulkan kerugian atas kontennya, selain itu juga untuk menganalisa keterkaitannya undang-undang hak cipta.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

penggunaan jenis penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Oleh karna itu, sumber bahan hukum yang diperlukan untuk digunakan yakni sebagai berikut :

- a. Sumber Hukum Primer merupakan hukum yang berisikan sifat autoratif dengan adanya otoritas, merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga berwenang yang berupa:⁸

⁷ Jonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2007. hal. 303

⁸ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* , Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hal..157

- a) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
 - b) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Peundang- undangan lainnya.
 - c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU ITE.
 - e) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik
- b. Sumber Hukum Sekunder yakni bahan pendukung atau mempererat sumber hukum primer. Dengan memberikan suatu kejelasan dari bahan hukum premier, hingga adanya penguatan atas dasar hukum yang menghasilkan Analisa dengan baik,⁹ yakni berupa:
- a) Buku-buku literature bacaan yang menjelaskan mengenai isi dari penelitian

⁹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 23

- b) Penjelasan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai hukum primer
 - c) Hasil Penelitian
 - d) Pendapat Ahli
- c. Sumber Hukum Tertier yakni suatu penunjang sumber hukum primer serta sumber hukum sekunder yang mencakup isi dalam kamus umum serta juga ensiklopedia yang memberikan petunjuk berupa penjelasan terhadap bahan untuk sumber hukum primer dan sekunder.¹⁰

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini berguna untuk mendapatkan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan. Teknik pengumpulan yang diperlukan menggunakan yakni :

1. Studi kepustakaan (library research), terkumpulnya bahan-bahan hukum untuk mengetahui mengenai masalah isu hukum yang ada didalam penelitian ini serta mengutip dan mempelajari bahan hukum dari peraturan perundang-undangan.
2. Internet, akses internet untuk membuka website jurnal online yang hanya bisa dilihat di publikasi secara online terkait dengan penelitian ini dan berita yang diterbitkan di media

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 116

online.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum tersebut yang telah disebutkan akan disimpulkan dan kemudian menganalisisnya menggunakan metode kualitatif, yakni cara penelitian yang menghasilkan suatu informasi deskriptif analisis dan kemudian menggambarkan suatu subjek ataupun objek yang terkumpul untuk menguraikan fakta yang sedang atau yang telah berlangsung pada saat ini, kemudian menarik kesimpulan dan saran menggunakan pemikiran deduktif, dengan menarik kesimpulan yang berawal dari suatu peristiwa ataupun hal-hal yang bersifat umum kemudian ditujukan yang menjadi khusus.¹¹ Tahapan-tahapan analisisnya yakni:

1. Pengumpulan bahan hukum, Pada tahap ini, penulis akan menonton konten review film yang akan diulas dan mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk di analisis, seperti informasi tentang plot cerita, karakter-karakter dalam film, aspek visual dan audio, serta pesan atau temayang ingin review.
2. Analisis bahan hukum, Setelah mengumpulkan data yang dibutuhkan, penulis akan melakukan analisis data dengan menggunakan pikiran deduktif. Disini Penulis akan mencari hubungan antara aspek-aspek yang diamati dalam membuat konten review film yang berkaitan dengan undang-undang hak cipta.

¹¹ Supardi, Penelitian Tindakan Kelsas, Jakarta, Bumi Aksara, 2015, hal.. 28